



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Banten memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana sehingga kepada masyarakat perlu diberikan perlindungan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 64 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI
BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi Banten adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat BPBD Provinsi Banten adalah perangkat daerah Provinsi Banten yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD Provinsi Banten.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Provinsi Banten merupakan satuan kerja perangkat daerah sebagai lembaga lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) BPBD Provinsi Banten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) BPBD Provinsi Banten dipimpin seorang Kepala Badan, secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BPBD Provinsi Banten mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang untuk bencana;
- g. melaksanakan penyelenggaraan penanganan bencana;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lainnya; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD Provinsi Banten mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu serta menyeluruh;

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Provinsi Banten terdiri atas:

- a. kepala;
- b. unsur pengarah; dan
- c. unsur pelaksana.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas memimpin BPBD Provinsi Banten dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD Provinsi Banten.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Pasal 8

Unsur pengarah BPBD Provinsi Banten berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD Provinsi Banten.

Pasal 9

Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Provinsi Banten dalam penanggulangan bencana.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 11

Jumlah anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berjumlah 11 (sebelas) orang, terdiri atas :

- a. 6 (enam) orang anggota dari pejabat pemerintah daerah ;
- b. 5 (lima) orang anggota dari masyarakat profesional dan ahli.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan unsur anggota pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Pasal 13

(1) Unsur pelaksana BPBD Provinsi Banten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Provinsi Banten.

- (2) Unsur pelaksana BPBD Provinsi Banten dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepala BPBD Provinsi Banten .

Pasal 14

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Unsur Pelaksana BPBD Provinsi Banten mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 16

(1) Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD Provinsi Banten terdiri atas :

- a. kepala pelaksana;
 - b. sekretariat unsur pelaksana, terdiri atas ;
 1. sub bagian perencanaan dan evaluasi;
 2. sub bagian umum dan kepegawaian;
 3. Sub bagian keuangan.
 - c. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, terdiri atas ;
 1. seksi pencegahan;
 2. seksi kesiapsiagaan;
 - d. bidang kedaruratan dan logistik;
 1. seksi penanganan kedaruratan;
 2. seksi pengadaan logistik;
 - e. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
 1. seksi rehabilitasi pasca bencana;
 2. seksi rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Uraian tugas masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Unsur Pelaksana BPBD Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat membentuk Satuan Tugas yang ditetapkan oleh Kepala BPBD Provinsi Banten.

Pasal 18

Bagan Organisasi BPBD Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Jabatan Struktural Eselon II.a.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang pada BPBD Provinsi Banten Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi pada BPBD Provinsi Banten Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Pasal 20

Pengisian jabatan unsur pelaksana BPBD Provinsi Banten berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

Kepala BPBD Provinsi Banten diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 22

- (1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli diangkat atas usul dan setelah mengikuti uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.
- (3) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diangkat untuk masa tugas selama 5 (lima) tahun.

Pasal 23

Gubernur mengangkat dan memberhentikan unsur pelaksana BPBD Provinsi Banten.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 24

Kepala BPBD Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 25

Pimpinan unsur pelaksana BPBD Provinsi Banten melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 26

Pimpinan unsur pelaksana BPBD Provinsi Banten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 27

Rapat koordinasi BPBD Provinsi Banten dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Satuan Kerja yang menangani fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

Hubungan kerja BPBD Provinsi Banten dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 29

Hubungan kerja BPBD Provinsi Banten dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau satuan kerja yang menangani fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota bersifat memfasilitasi atau koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi Banten dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) BPBD Provinsi Banten dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara teknis administratif dan fasilitasi berada dalam pembinaan dan pengasawan Menteri Dalam Negeri.
- (2) BPBD Provinsi Banten dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara Pembinaan dan pengawasan teknis operasional berada dalam pembinaan dan pengawasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan BPBD Provinsi Banten dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Provinsi Banten dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- 1 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten

2 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten;

Dilakukan perubahan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Seluruh aset dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan diserahkan kepada BPBD Provinsi Banten.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Keputusan Gubernur Nomor 360/30/Kep.Gub/I/2002 tentang Pembentukan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Disahkan di Serang
pada tanggal 24 September 2010

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 1 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

M U H A D I

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 3 TAHUN 2010
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI BANTEN

I. UMUM

Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai Implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, secara geografis pada sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, Utara dengan Laut Jawa, Barat dengan Selat Sunda dan Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dimana Iklim wilayah Banten sangat dipengaruhi oleh Angin Monson (*Monson Trade*) dan Gelombang La Nina atau El Nino. Saat musim penghujan (November - Maret) cuaca didominasi oleh angin barat (dari Sumatera, Samudra Hindia sebelah selatan India) yang bergabung dengan angin dari Asia yang melewati Laut Cina Selatan yang berpotensi ancaman bencana banjir terutama pada daerah pesisir barat Banten yang dikarekan endapan batuan yang terdapat didalamnya (batugamping) merupakan batuan yang peka terhadap erosi karena sifat batumannya yang tidak dapat menyerap air. Disamping itu, daerah selatan Kabupaten Lebak khususnya Kecamatan Malingping juga sering terjadi banjir dan erosi pada waktu musin hujan. Adapun Ancaman dampak gempa vulkanik dan tektonik hingga tsunami berpotensi di wilayah Provinsi Banten antara lain disebabkan keberadaan Gunung Krakatau di Selat Sunda yang

masih aktif serta kedudukan Provinsi Banten terhadap 'daerah lemah' khususnya bagian selatan Jawa. Menurut peta sejarah kegempaan yang dimiliki Badan Meteorologi dan Geofisika, gempa bumi berskala besar dan kecil banyak melanda wilayah barat dan selatan Indonesia, mencakup wilayah sepanjang bagian barat Sumatera, bagian selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi bagian tenggara, tengah dan utara, dan Papua. Dalam istilah geologi wilayah-wilayah ini dikenal dengan sebutan "daerah lemah". Hal ini berkaitan dengan adanya pertemuan Lempeng Benua di dasar laut. Wilayah perairan Indonesia merupakan tempat bertemunya tiga Lempeng Benua, yaitu Lempeng Hindia atau Indo-Australia di sebelah selatan, Lempeng Eurasia di Utara, dan Lempeng Pasifik di Timur. Diketahui bahwa di Samudera Hindia sebelah selatan Pulau Jawa terdapat Palung Jawa yang sangat curam, dengan ketinggian lerengnya sekitar 2.500 kilometer. Jika terjadi gempa di suatu tempat hingga mengganggu kestabilan lereng tersebut dan menyebabkan lereng sampai roboh, sehingga menimbulkan gempa dan gelombang tsunami yang sangat besar serta mengakibatkan pergeseran hingga ribuan kilometer.

Kondisi potensi kebencanaan sebagaimana dimaksud di atas, sejalan dengan pengamatan Badan Meteorologi dan Geofisika Banten yang menyatakan terdapat 14 titik rawan gempa bumi yang berindikasi tsunami yakni pada Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak Kota Cilegon yang ditimbulkan dari patahan lempeng Selat Sunda dan adanya ancaman anak gunung Krakatau.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Banten, sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diundangkan, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 360 Tahun 2002 tentang Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satkorlak) dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk merupakan bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Banten sehingga pembentukan dan

penyusunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah jo Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sebagai lembaga lain” adalah BPBD yang merupakan bagian dari satuan perangkat daerah provinsi banten, yang pembentukan berasal dari amanat Pasal 25 Undang- Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “masyarakat profesional” adalah masyarakat yang antara lain memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana, memiliki integritas tinggi, non partisan serta tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri kecuali dosen yang telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud “pengoordinasian” adalah penyelenggaraan koordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten dengan Instansi atau lembaga Dinas/Badan secara horisontal pada tahap parabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana dan Koordinasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dilakukan dalam bentuk;

- a. Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
- b. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
- c. Penentuan standar kebutuhan minimum;
- d. Pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
- e. Pengurangan resiko bencana;
- f. Pembuatan peta rawan bencana;
- g. Penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
- h. Penyediaan sumberdaya/logistik penanggulangan bencana; dan
- i. Pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.

Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan melalui kerjasama dengan dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta koordinasi kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah yang dilakukan melalui koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Huruf b

Yang dimaksud “pengkomandoan” adalah penunjukan komandan dalam penanganan status keadaan darurat bencana

oleh Gubernur untuk mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dengan kewenangan komando meliputi:

- a. Pengerahan sumber daya manusia;
- b. Pengerahan peralatan;
- c. Pengerahan logistik;
- d. Penyelamatan; dan
- e. Mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 28

Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor : 3 Tahun 2010

Tanggal : 24 September 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BANTEN



GUBERNUR BANTEN,

ttd.

RATU ATUT CHOSIYAH